


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 174/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **Moeljadi** beralamat di Jl. Flamboyan Jingga II, Blok C 2/2, RT/RW. 009/010, Kel/Desa Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan

pendaftaran Merek  Nomor Permohonan DID2023084693 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 29 November 2024.



Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  Nomor Permohonan DID2023084693 tertanggal 29 November 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi : KARENA MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN ATAU

KESELURUHANNYA dengan Merek pembanding kelas 9  Nomor IDM000662834 dan  Nomor IDM000580406 milik SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA Berkedudukan di 3-1-1 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;



Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa penggunaan kata **SATO** pada permohonan banding Merek



Nomor DID2023084693 merupakan bagian dari nama anak-anak Pemohon banding yaitu Rosa, Toto, dan Jojo. Pendaftaran Merek



Nomor DID2023084693 diajukan atas dasar itikad baik (*Good faith*), karena merupakan hasil kreasi dan imajinasi sendiri tanpa sedikit pun niat untuk menumpang kepopuleran merek pihak lain karena Pemohon banding pun telah memiliki merek **SATO** lainnya yang sudah terdaftar di Indonesia di kelas 7 dengan Nomor IDM001206324 sejak tanggal 12 September 2023;

II. Bahwa Jenis barang yang di ajukan pemohon banding Merek



Nomor DID2023084693 merupakan salah satu penunjang bidang usaha yang digeluti yakni memproduksi barang-barang diantaranya berupa " *Mesin Penyemprot Air, Mesin Cuci Mobil, Mesin Cuci Kendaraan, Mesin Cuci Listrik, Instalasi Cuci Mobil, Kompresor Listrik, Lift Listrik, Alat Penyemprot (Mesin)* " dan sejenisnya yang telah digeluti kurang lebih sejak 20 (dua puluh) tahun terakhir guna menyesuaikan perkembangan era digital yang serba modern dan semakin canggih;

III. Bahwa jenis barang yang dilindungi dalam merek pembanding



Nomor IDM000662834 di Kelas 9 yaitu : " *Aplikasi perangkat lunak komputer, download, untuk pencetakan, Perangkat lunak aplikasi untuk printer, program komputer yang digunakan untuk printer* " dan merek



pembanding Nomor IDM000580406 yaitu : " *Aparatus pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak komputer, yang dapat diunduh, mesin elektronik, aparatus dan bagiannya untuk sistem pengawasan jarak jauh, mesin elektronik, aparatus dan bagiannya, mesin telekomunikasi dan aparatus untuk sistem pengawasan jarak jauh, pencetak kode bar (bar code), perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengawasan dan analisis jarak jauh, program komputer untuk*

sistem pengawasan jarak jauh ". Dalam hal ini meskipun sama-sama di kelas 9 namun jenis barang yang diajukan oleh Pemohon banding lebih kepada pendukung alat pembayaran elektronik,



IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



Nomor DID2023084693 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan



Pendaftaran Merek Nomor DID2023084693 tertanggal 29 November 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 27 Januari 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:




Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor DID2023084693 diajukan untuk kelas 9 dengan jenis merek dagang " *alat untuk memproses pembayaran elektronik, alat untuk memproses pembayaran secara elektronik, aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik, Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya, aplikasi komputer untuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik, aplikasi perangkat lunak komputer, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh, aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler, Dompot elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran, file data yang dapat diunduh, kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang digunakan dengan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi, Kartu pra-pembayaran yang dikodekan secara magnetis, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk peralatan atau komputer mobile, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh, perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet, Perangkat*




lunak aplikasi untuk komputer tablet, perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global, perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain, perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data, perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global, perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu online, perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet, perangkat lunak untuk aplikasi komputer, perangkat lunak untuk membuat pemesanan dan reservasi, perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain, perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa, perangkat lunak untuk transaksi pembayaran, perangkat lunak utilitas komputer, dapat diunduh, perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran, Perangkat lunak yang menyediakan jasa-jasa pemesanan berdasarkan kecerdasan buatan, perangkat pembaca yang untuk digunakan dalam otentikasi dan identifikasi sarana pembayaran, Perangkat yang dapat dibaca mesin untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai, Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan, Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik, Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global, platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh, Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce, publikasi elektronik, dapat diunduh, Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran, terminal pembayaran elektronik “;



Menimbang bahwa Merek pembanding  Nomor IDM000662834 terdaftar untuk kelas 9 dengan jenis merek dagang “ *aplikasi perangkat lunak komputer, download, untuk pencetakan, Perangkat lunak aplikasi untuk printer, program komputer yang digunakan untuk printer* ”;




Menimbang bahwa Merek pembanding  Nomor IDM000580406 terdaftar untuk kelas 9 dengan jenis merek dagang “ *Aparatus pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak komputer, yang dapat diunduh, mesin elektronik, aparatus dan bagiannya untuk sistem pengawasan jarak jauh, mesin elektronik, aparatus dan bagiannya, mesin telekomunikasi dan aparatus untuk sistem pengawasan jarak jauh, pencetak kode bar (bar code), perangkat lunak komputer* ”;

yang dapat diunduh untuk pengawasan dan analisis jarak jauh, program komputer untuk sistem pengawasan jarak jauh”;



Menimbang bahwa unsur kata **SATO** menjadi unsur kata pembeda yang

sangat kuat pada permohonan banding merek  Nomor DID2023084693


dan merek pembanding  Nomor IDM000662834, merek  Nomor IDM000580406 sehingga potensi konsumen terkecoh cukup terbuka.

Menimbang bahwa secara konseptual kata **SATO** bukanlah merupakan kata umum, bahkan kata **SATO** merupakan bagian dari nama badan hukum merek pembanding di mana pemilik merek pembanding telah mempunyai beberapa merek lain yang menggunakan unsur kata **SATO** di berbagai kelas barang, sehingga adanya persamaan pada unsur kata tersebut dapat membuat masyarakat tergiring dengan mengkaitkan produk Pemohon banding dengan merek pembanding;

Menimbang bahwa secara visual, tampilan permohonan banding Merek



Nomor DID2023084693 mempunyai persamaan dengan merek

pembanding  Nomor IDM000662834 di mana unsur kata **SATO** ditempatkan pada posisi atas, tampak lebih dominan dengan latar belakang warna biru. Spesifikasi jenis barang pada merek pembanding berupa perangkat lunak khusus untuk printer tidak menghalangi terbukanya potensi konflik di antara kedua merek karena pemilik merek pembanding juga mempunyai merek daftar **SATO** lainnya untuk jenis barang perangkat lunak yang tidak spesifik untuk printer;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding

berkesimpulan untuk tidak menerima permohonan banding Merek Nomor DID2023084693 untuk seluruhnya.




Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN


Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at, 14 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. dan T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.



2. T. DIDIK TARYADI, S.H.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

